

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pengusaha pengangkutan jika terjadi kerugian atas pengiriman di Dakota Cargo Kudus yaitu dengan perjanjian baku sehingga bentuk tanggung jawab Dakota Cargo Kudus jika terjadi kerugian terhadap pengiriman barang terdapat dalam resi pengiriman barang yaitu apabila terjadi kerugian dari pihak pengirim/konsumen dalam pengiriman barang maka bentuk tanggung jawab dari Dakota Cargo Kudus sesuai yang tercantum dalam resi pengiriman barang yang dikeluarkan oleh Dakota Cargo Kudus. Namun ganti kerugian yang diberikan oleh Dakota Cargo Kudus tidak sesuai dengan nilai barang yang dikirimkan dengan menggunakan jasa tersebut.

2. Penyelesaian terhadap kerugian barang milik pengirim di Dakota Cargo Kudus:

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 45 ayat (2) mengatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dibagi tiga yaitu:

- a. Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral. Mengacu pada kasus yang diangkat dimana pihak Dakota Cargo dan Pengirim melakukan musyawarah atau mediasi untuk mendapatkan penyelesaian ganti rugi hingga tidak ada pihak yang diberatkan atau dirugikan.
- b. Penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan-ketentuan peradilan umum yang berlaku. Apabila terjadi perselisihan yang akan dibawa ke peradilan umum maka yang menjadi alat bukti yang kuat adalah resi pengiriman sesuai dengan penjelasan kasus diatas dikarenakan resi pengiriman tersebut suatu bentuk perjanjian antara pihak Dakota Cargo dan pengirim.
- c. Penyelesaian di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

B. Saran

1. Ditujukan kepada Dakota Cargo Kudus hendaknya dalam pembuatan perjanjian pengangkutan yang terdapat dalam resi, isi perjanjian disesuaikan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Isi perjanjian yang terdapat dalam resi pengiriman hurufnya dibuat lebih besar sehingga pengirim lebih mudah membaca dan mengerti. Kebijakan untuk ganti kerugian barang yang terlambat sampai tujuan hendaknya dibuat tertulis sehingga konsumen mengerti. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan ganti kerugian Dakota Cargo Kudus berhati-hati dalam pekerjaannya, menanyakan secara detail isi kiriman agar tidak terjadi kelasahan, menjelaskan kepada pengirim perbedaan ongkos kirim dan bentuk ganti kerugian yang akan diberikan jika menggunakan asuransi dan tidak menggunakan asuransi.
2. Ditujukan kepada pengirim barang hendaknya lebih berhati-hati pada saat transaksi pengiriman barang dilaksanakan, sebelum menandatangani resi pengiriman, pengirim membaca dengan teliti isi perjanjian yang terdapat dalam resi pengiriman barang, menanyakan isi

perjanjian yang tidak dimengerti, menanyakan besarnya ganti kerugian yang diterima jika terjadi kerusakan, kehilangan, dan keterlambatan dalam pengiriman barang yang dilakukan oleh pengangkut sehingga pengirim tidak dirugikan.

